



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 113Pid.Sus/2016/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a Lengkap : **KADEK GITANAYA Alias KAWIT.**
Tempat Lahir : Banyuatis.
Umur / Tanggal Lahir : 57 tahun / 31 Desember 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Br. Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Indah Elysa SH.Mpd yang berkantor di Kantor Hukum Indah Associate beralamat di Jalan Ratulangi Penarukan Singaraja Bali berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 186/SK.TK I/2016/PN.Sgr tertanggal 16 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 113/Pen.Pid/ 2016/ PN.Sgr tanggal 15 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/ 2016/ PN.Sgr tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADEK GITANAYA Alias KAWIT, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat dakwaan Alternatif Ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK GITANAYA Alias KAWIT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip kecil berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 2,64 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,93 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,93 gram netto.
- 3(tiga) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat masing-masing 0,18 gram netto, 0,38 gram netto dan 0,37 gram netto .
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,17 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,38 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
- 12 (dua belas) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat masing-masing 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,07 gram netto, 0,09 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,08 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek A-Mild warna putih merah;
- 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Pinguin;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243;
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah pipet modif warna putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah selang plastik kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek modif;
- 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KADEK GITANAYA Alias KAWIT pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 12.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa Shabu-Shabu (Metamfetamina) berat keseluruhan 8,02 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya saksi PUTU BELLY, SH dan I KADEK GUSTRAWAN, SH anggota Polri yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang-barang berupa Narkotika, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dimana saksi PUTU BELLY, SH dan I KADEK GUSTRAWAN, SH telah menemukan barang-barang berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket Shabu/Metamfetamina dalam plastik klip di dalam kotak rokok merek A-Mild warna putih merah, dengan berat keseluruhan 8,02 gram netto yang ditemukan di atas meja rias dalam kamar Terdakwa yang terdiri dari ;
 - 1(satu) plastik klip kecil berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 2,64 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,93 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,93 gram netto.
 - 3(tiga) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat masing-masing 0,18 gram netto, 0,38 gram netto dan 0,37 gram netto .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,17 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,38 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
- 12 (dua belas) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat masing-masing 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,07 gram netto, 0,09 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,08 gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, yang ditemukan di saku jaket warna coklat tua.
- 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Penguin, yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243, yang ditemukan di atas meja rias.
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil, yang ditemukan di laci meja rias.
- 1 (satu) buah pipet modif warna putih, yang ditemukan di atas meja rias.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah selang plastik kecil, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di atas meja rias.
- 2 (dua) buah korek modif, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa shabu-shabu/metamfetamina yang ditemukan di atas meja rias dalam kamarnya, diperoleh dari Sdr. WINJANA (DPO) dengan cara membeli beberapa kali dan terakhir Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita, seberat 4,7 gram dengan harga Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diantarkan ke rumah Terdakwa oleh saksi KADEK SARASWASTIKA Al. BOBO (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa telah menjual shabu-shabu/metamfetamina sebanyak 3 (tiga) gram kepada saksi KOMANG ARIMBAWA Al. MANG AWA (Terdakwa dalam berkas terpisah), bertempat di rumah Terdakwa dengan harga RP. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa KADEK GITANAYA Alias KAWIT dalam hal menerima dengan cara membeli dan menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu/Metamfetamina dimaksud tidak memiliki ijin dari yang berwenang apalagi untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No.Lab:252A/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 menyimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 1163/2016/NF s/d 1188/2016/NF berupa kristal bening serta 1189/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat

(2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa KADEK GITANAYA Alias KAWIT pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 12.10 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa Shabu (Metamfetamina) berat keseluruhan 8,02 gram netto*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya saksi PUTU BELLY, SH dan I KADEK GUSTRAWAN, SH anggota Polri yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang-barang berupa Narkotika, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dimana saksi PUTU BELLY, SH dan I KADEK GUSTRAWAN, SH telah menemukan barang-barang berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket Shabu/Metamfetamina dalam plastik klip di dalam kotak rokok merek A-Mild warna putih merah, dengan berat keseluruhan 8,02 gram netto yang ditemukan di atas meja rias dalam kamar Terdakwa yang terdiri dari ;
 - 1(satu) plastik klip kecil berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 2,64 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,93 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,93 gram netto.
- 3(tiga) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat masing-masing 0,18 gram netto, 0,38 gram netto dan 0,37 gram netto .
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,17 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,38 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
- 12 (dua belas) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat masing-masing 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,07 gram netto, 0,09 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,08 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, yang ditemukan di saku jaket warna coklat tua.
- 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Penguin, yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243, yang ditemukan di atas meja rias.
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil, yang ditemukan di laci meja rias.
- 1 (satu) buah pipet modif warna putih, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah pipa kaca, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah selang plastik kecil, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di atas meja rias.
- 2 (dua) buah korek modif, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa shabu-shabu/metamfetamina yang ditemukan di atas meja rias dalam kamarnya, diperoleh dari Sdr. WINJANA (DPO) dengan cara membeli beberapa kali dan terakhir Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita, seberat 4,7 gram dengan harga Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diantarkan ke rumah Terdakwa oleh saksi KADEK SARASWASTIKA Al. BOBO (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa telah menjual shabu-shabu/metamfetamina sebanyak 3 (tiga) gram kepada saksi KOMANG ARIMBAWA Al. MANG AWA (Terdakwa dalam berkas terpisah), bertempat di rumah Terdakwa dengan harga RP. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KADEK GITANAYA Alias KAWIT dalam hal memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I berupa Shabu/Metamfetamina dimaksud tidak memiliki ijin dari yang berwenang apalagi untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No.Lab:252A/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 menyimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 1163/2016/NF s/d 1188/2016/NF berupa kristal bening serta 1189/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa terdakwa KADEK GITANAYA Alias KAWIT pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 12.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya saksi PUTU BELLY, SH dan I KADEK GUSTRAWAN, SH anggota Polri yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang-barang berupa Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dimana saksi PUTU BELLY, SH dan I KADEK GUSTRAWAN, SH telah menemukan barang-barang berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket Shabu/Metamfetamina dalam plastik klip di dalam kotak rokok merek A-Mild warna putih merah, dengan berat keseluruhan 8,02 gram netto yang ditemukan di atas meja rias dalam kamar Terdakwa yang terdiri dari ;
 - 1(satu) plastik klip kecil berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 2,64 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,93 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,93 gram netto.
 - 3(tiga) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat masing-masing 0,18 gram netto, 0,38 gram netto dan 0,37 gram netto .
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,17 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,38 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
- 12 (dua belas) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat masing-masing 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,07 gram netto, 0,09 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,08 gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, yang ditemukan di saku jaket warna coklat tua.
- 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Penguin, yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243, yang ditemukan di atas meja rias.
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil, yang ditemukan di laci meja rias.
- 1 (satu) buah pipet modif warna putih, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah pipa kaca, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah selang plastik kecil, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di atas meja rias.
- 2 (dua) buah korek modif, yang ditemukan di atas meja rias.
- 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa shabu-shabu/metamfetamina yang ditemukan di atas meja rias dalam kamarnya, diperoleh dari Sdr. WINJANA (DPO) dengan cara membeli beberapa kali dan terakhir Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita, seberat 4,7 gram dengan harga Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diantarkan ke rumah Terdakwa oleh saksi KADEK SARASWASTIKA AL. BOBO (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa telah menjual shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu/metamfetamina sebanyak 3 (tiga) gram kepada saksi KOMANG ARIMBAWA AL. MANG AWA (Terdakwa dalam berkas terpisah), bertempat di rumah Terdakwa dengan harga RP. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa KADEK GITANAYA Alias KAWIT, mengenal dan menggunakan narkoba berupa shabu-shabu sejak tahun 1999, namun putus sambung. Pada tahun 2014, terdakwa rutin menggunakan shabu-shabu sampai dengan sebelum ditangkap, terakhir terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 22.00 Wita, adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu, pertama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong), bong tersebut di isi dengan air sebagian dan shabu shabu dibakar/dipanasi dengan korek api gas di dalam tabung/pipa kaca sampai cair dan mongering. Setelahnya tabung/pipa kaca tersebut di bakar lagi dengan korek api gas, kemudian terdakwa hisap di bagian atas bong melalui pipet yang sudah terpasang berkali kali sampai sabu sabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut habis dan pada saat ditangkap petugas kepolisian, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No.Lab:252A/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 menyimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 1163/2016/NF s/d 1188/2016/NF berupa kristal bening serta 1189/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putu Belly.SH:

- Bahwa saksi adalah yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 12.10 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi narkotika dari BNNP Bali;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana narkotika, langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Shabu/Metamfetamina dalam plastik klip di dalam kotak rokok merek A-Mild warna putih merah, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, yang ditemukan di saku jaket warna coklat tua, 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Penguin, yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243, yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, yang ditemukan di laci meja rias, 1 (satu) buah pipet modif warna putih, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah selang plastik kecil, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) buah korek modif, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa saat melakukan pengrebekan rumah terdakwa, kondisi terdakwa sedang mempersiapkan diri menggunakan narkotika jenis sabu sabu di dalam kamarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri serta terdapat peralatan untuk mengkonsumsi shabu shabu seperti, bong (alat hisap), pipa kaca, pipet, korek api;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Winjana (DPO) yang diantarkan oleh saksi Kadek Saraswastika Alias Bobo (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
 - Bahwa hasil urine terdakwa dari pemeriksaan labkrim adalah positif narkoba jenis Metamfetamina;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut rencananya terdakwa gunakan sendiri bersama teman temannya;
 - Bahwa petugas kepolisian tidak menemukan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya barang terlarang berupa sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Gede Indra Cahyadi:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 12.10 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas piket di kantor desa, kemudian datang petugas meminta bantuan saksi bersama rekan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa Kadek Gitanaya Alias Kawit;
- Bahwa saat sampai di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sudah diamankan kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Shabu/Metamfetamina dalam plastik klip di dalam kotak rokok merek A-Mild warna putih merah, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, yang ditemukan di saku jaket warna coklat tua, 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Penguin, yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar terdakwa, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243, yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, yang ditemukan di laci meja rias, 1 (satu) buah pipet modif warna putih, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah selang plastik kecil, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) buah korek modif, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa barang barang yang diamankan diakui milik dari terdakwa;
- Bahwa keseharian terdakwa di desa baik baik saja dan tidak pernah mendengar adanya keterkaitan dengan narkoba sebelumnya;
- Bahwa petugas sempat menanyakan surat ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya barang terlarang berupa sabu-sabu tersebut namun dijawab tidak ada oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi Made Artaya:

- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas piket di kantor desa, kemudian datang petugas meminta bantuan saksi bersama rekan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa Kadek Gitanaya Alias Kawit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 12.10 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat sampai di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sudah diamankan kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Shabu/Metamfetamina dalam plastik klip di dalam kotak rokok merek A-Mild warna putih merah, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merek CHQ warna hitam, yang ditemukan di saku jaket warna coklat tua, 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Penguin, yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243, yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, yang ditemukan di laci meja rias, 1 (satu) buah pipet modif warna putih, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah selang plastik kecil, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) buah korek modif, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa barang barang yang diamankan diakui milik dari terdakwa;
- Bahwa keseharian terdakwa di desa baik baik saja dan tidak pernah mendengar adanya keterkaitan dengan narkoba sebelumnya;

4. Saksi Kadek Saraswastika Alias Bobo:

- Bahwa ada Penangkapan terhadap terdakwa Kadek Gitanaya Alias Kawit yang dilakukan oleh petugas dari BNNP Bali karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Bali setelah awalnya terdakwa ditangkap, tepatnya hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Tampekan, Desa Tampekan, Kecamatan Banjar dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi membawakan paket narkoba jenis sabu sabu yang dibeli oleh terdakwa kepada Winjana (DPO),
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal dekat terdakwa dan bagaimana perilaku kesehariannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

5. Saksi Komang Arimbawa Alias Mang Awa:

- Bahwa ada Penangkapan terhadap terdakwa Kadek Gitanaya Alias Kawit yang dilakukan oleh petugas dari BNNP Bali karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh petugas BNNP Bali setelah awalnya terdakwa ditangkap, tepatnya hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Nusa Indah no 1 Desa Kaliuntu, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi sempat menitip beli narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa Kawit;
- Bahwa saksi juga menitipkan uang kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah menggunakan sabu sabu bersama terdakwa di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi/ahli yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa mengajukan Ahli yang selanjutnya dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Ahli dr.NYOMAN HANATI:

- Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan kenal saat melakukan pemeriksaan di LP Singaraja;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa terdakwa di klinik LP Kls IIb Singaraja pada tanggal 07 Juni 2016;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan beberapa metode diantaranya metode ASI, MMPI, K10, ASSIST, DAST-20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga dilakukan tes urine terhadap terdakwa saat itu dan hasilnya negative Metamfetamina;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa di dapat kesimpulan : saat ini yang bersangkutan mengalami gangguan mental sedang dan seorang penyalahguna NAPZA jenis Amphetamin (sabu) yang bersifat situasional. Saran : selanjutnya yang bersangkutan perlu menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Bali, tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 12.10 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa awalnya, sedang mempersiapkan diri untuk mengkonsumsi/menggunakan sabu sabu di kamar sendirian;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sabu sabu , datang petugas BNNP Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan pada kamar dan diri terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian serta rumah ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Shabu/Metamfetamina dalam plastik klip di dalam kotak rokok merek A-Mild warna putih merah, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, yang ditemukan di saku jaket warna coklat tua, 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Penguin, yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243, yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, yang ditemukan di laci meja rias, 1 (satu) buah pipet modif warna putih, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah selang plastik kecil, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) buah korek modif, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sabu sejak tahun 1999 namun putus nyambung;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu sabu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita di rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu sabu yaitu pertama menyiapkan bong, kemudian bong diisi air sebagian dan bahan (shabu shabu), selanjutnya terdakwa bakar/panasi dengan korek api gas di dalam tabung kaca sampai cair dan mongering, setelahnya bagian depan tabung kaca di bong tersebut dibakar dengan korek gas dan terdakwa hisap di bagian atas bong melalui pipet yang sudah terpasang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya, sedang mempersiapkan diri untuk mengkonsumsi/menggunakan sabu sabu di kamar sendirian;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sabu sabu , datang petugas BNNP Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan pada kamar dan diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian serta rumah ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Shabu/Metamfetamina dalam plastik klip di dalam kotak rokok merek A-Mild warna putih merah, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, yang ditemukan di saku jaket warna coklat tua, 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Penguin, yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243, yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, yang ditemukan di laci meja rias, 1 (satu) buah pipet modif warna putih, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah selang plastik kecil, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) buah korek modif, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sabu sejak tahun 1999 namun putus nyambung;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu sabu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita di rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu sabu yaitu pertama menyiapkan bong, kemudian bong diisi air sebagian dan bahan (shabu shabu), selanjutnya terdakwa bakar/panasi dengan korek api gas di dalam tabung kaca sampai cair dan mongering, setelahnya bagian depan tabung kaca di bong tersebut dibakar dengan korek gas dan terdakwa hisap di bagian atas bong melalui pipet yang sudah terpasang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) yo pasal 132 ayat (1) UU RI No,35 Th 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) yo pasal 132 ayat (1) UU RI No,35 Th 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No,35 Th 2009 tentang Narkoba atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No,35 Th 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya Majelis Hakim dengan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menunjuk dakwaan ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahgunaan
2. Narkoba golongan I jenis Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Menimbang bahwa darifakta-fakta dipersidangan terdakwa Kadek Gitanaya Alias Kawit, pada awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, sedangkan yang dimaksud penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 12.10 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, telah ditangkap oleh petugas BNNP Bali yaitu saksi I Kadek Gustrawan, saksi Putu Belly dan dilakukan penggeledahan badan /pakaian dan rumah terdakwa ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Shabu/Metamfetamina dalam plastik klip di dalam kotak rokok merek A-Mild warna putih merah, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, yang ditemukan di saku jaket warna coklat tua, 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Penguin, yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243, yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, yang ditemukan di laci meja rias, 1 (satu) buah pipet modif warna putih, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah selang plastik kecil, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) buah korek modif, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang berupa paket klip tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa yang rencananya untuk digunakan dan di dapat dengan cara membeli dari Winjana (dalam pencarian), terdakwa dalam memperoleh barang berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal ini menteri kesehatan Republik Indonesia dan atau dengan resep dokter dan hal tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I jenis Metamfetamina.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dan berdasarkan fakta-fakta di depan yaitu saksi petugas BNNP Bali yaitu saksi I Kadek Gustrawan dan saksi Putu Belly yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Gede Indra Cahyadi, saksi Made Artaya, saksi Kadek Saraswatika Alias Bobo dan saksi Komang Arimbawa Alias Mang Awa, menyatakan benar anggota BNNP Bali telah menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar jam 12.10 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, telah ditangkap oleh petugas BNNP Bali yaitu saksi I Kadek Gustrawan, saksi Putu Belly dan dilakukan penggeledahan badan /pakaian dan rumah terdakwa ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Shabu/Metamfetamina dalam plastik klip di dalam kotak rokok merek A-Mild warna putih merah, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, yang ditemukan di saku jaket warna coklat tua, 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Penguin, yang ditemukan di atas meja rias di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243, yang ditemukan di atas meja rias, 2 (dua) bendel plastik klip kecil, yang ditemukan di laci meja rias, 1 (satu) buah pipet modif warna putih, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah pipa kaca, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah selang plastik kecil, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang ditemukan di atas meja rias,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah korek modif, yang ditemukan di atas meja rias, 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa Paket plastik klip tersebut diakui merupakan narkoba jenis sabu sabu milik terdakwa yang rencananya untuk digunakan sendiri, dan Berdasarkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 252A/NNF/2016, tanggal 05 April 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, , Imam Mahmudi, Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S.Si. Msi, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir Koesnadi, Msi, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Kadek Gitanaya Alias Kawit, Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. 1163/2016/NF s/d 1188/2016/NF berupa Kristal bening, dan 1189/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- b. Surat keterangan dokter Nyoman Hanati. SpKJ (K) konsultan Bidan Psikiatri Adiksi, tanggal 14 Juni 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Kadek Gitanaya Alias Kawit, dengan kesimpulan pemeriksaan : saat ini yang bersangkutan mengalami gangguan mental emosional sedang dan perilaku penyalahguna NAPZA jenis *amphetamine (shabu)* yang mengarah ketergantungan.

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa yang menggunakan /mengonsumsi sabu sabu dengan cara yaitu pertama menyiapkan bong, kemudian bong diisi air sebagian dan bahan (shabu shabu), selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar/panasi dengan korek api gas di dalam tabung kaca sampai cair dan mongering, setelahnya bagian depan tabung kaca di bong tersebut dibakar dengan korek gas dan terdakwa hisap di bagian atas bong melalui pipet yang sudah terpasang secara berulang ulang sampai habis, terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sabu sejak tahun 1999 namun putus nyambung pemakaian dan terakhir mengkonsumsi sabu sabu sesaat sebelum ditangkap, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri

Menimbang bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KADEK GITANAYA Alias KAWIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip kecil berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 2,64 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,93 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,93 gram netto.
 - 3(tiga) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat masing-masing 0,18 gram netto, 0,38 gram netto dan 0,37 gram netto .
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,17 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut plastik warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,19 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,38 gram netto.
 - 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat 0,18 gram netto.
 - 12 (dua belas) plastik klip kecil dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening/Metamfetamina dengan berat masing-masing 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,07 gram netto, 0,09 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,08 gram netto, 0,07 gram netto, 0,08 gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek A-Mild warna putih merah;
 - 1 (satu) buah buku catatan merek Sidu warna putih biru dengan tulisan Pinguin;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam dengan nomor 087762968243;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah pipet modif warna putih;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah selang plastik kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek modif;
 - 1 (satu) buah tas kulit kecil warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai dengan jumlah Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, oleh Cokorda Gede Arthana,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H dan Diah Astuti,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Made Sukadana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H

Cokorda Gede Arthana, SH, MH

Diah Astuti, SH. MH

Panitera Pengganti,

Made Sukadana, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)